

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI RESOLUSI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI INDONESIA

**Sulistyanto Widagdo, Tito Abadia Putra, Muhamad Juliarachim**

Email : [sulistyantowidagdo@hotmail.com](mailto:sulistyantowidagdo@hotmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**ABSTRACT**

*Protection of Intellectual Property Rights is an exclusive rights of the copyright holder. The exclusive rights must be protected from others parties who are not responsible for the use of such rights, such as the use rights without the permission of the owner. In this case, the civil servant investigators from Directorate General of Intellectual Property Rights, as a public servant trying to protect victims in order to avoid excessive losses, to enforce the law in accordance with applicable laws. In addition to dispute resolution through repressive path, for the sake of attention to the interests of both parties, sometimes the dispute is resolved by means of preventive. This reseach tries to give advices in the settlement of disputes in the field of Intellectual Property Rights preventive manner, which is the concept of Restorative Justice in solving the crime of Intellectual Property Rights, its an approach in solving criminal matters involving the victim, the offender, as well as elements community for the creation of a justice. This is expected to consider the interests of the victim is the owner of the rights herein position as the aggrieved party. The study was conducted in the Directorate of Investigation Directorate General of Intellectual Property Rights. This study aims to find a means of solving criminal cases of intellectual property rights more precise and can be perceived as fair by the parties.*

*Key words: Intellectual property rights, crime, restorative justice, civil servant investigators (investigators).*

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian hukum bisnis dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, baik dalam hal tingkat pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual yang meningkat, maupun kesadaran masyarakat atas konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang timbul bagi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disatu sisi memberikan perlindungan atas hasil pemikiran (kreativitas) manusia yang dituangkan dalam suatu karya intelektual yang oleh negara perlindungan tersebut dibuat sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (investor, pencipta, pendesain, dan sebagainya). Atas dasar penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak

privat (*private rights*), dimana sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah.

Disisi lain konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mengarah pada perlindungan individual pemegang hak eksklusif tidak berkesesuaian dengan dasar filsafah Negara Indonesia, yakni Pancasila yang mendasari perlindungan pada kepentingan umum (*communal*) guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun karena Hak Kekayaan Intelektual ini menyangkut permasalahan mengenai pelanggaran atas kepentingan perorangan atau individual dan merupakan delik aduan, sehingga dalam penyelesaian perkara tindak pidana atas Hak Kekayaan Intelektual ini dimungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur preventif melalui konsep *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (Taufik Makarao, 2013:7).

Namun dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual ini belum secara rinci mengatur tentang alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui jalur preventif guna mengimplementasikan konsep *restorative*

*justice*, selain penyelesaian menggunakan jalur represif. Jika adapun secara eksplisit sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Klausul pasal tersebut seolah-olah membatasi pilihan dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur preventif yang terbatas pada bentuk mediasi dan waktu penyelesaian secara preventif yang terbatas pelaksanaannya pra penuntutan pidana. Sehingga dalam implementasinya konsep *restorative justice* ini mengalami berbagai hambatan baik dari sisi kurangnya dukungan Pemerintah dalam hal dasar hukum implementasi konsep *restorative justice*, ketidakberwenangan aparat penegak hukum dalam hal sebagai perangkat pendukung pelaksanaan *restorative justice*, maupun adanya kepentingan *persoon* atas pilihan jalur hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana atas hak eksklusif yang dimiliki individu tersebut. Adapun penyelesaian gugatan dalam sengketa perdata Hak Kekayaan Intelektual ini selain dapat melalui jalur represif melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga, juga dapat berbentuk alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Sehingga dalam pembahasan Penulis akan berfokus pada bahasan bagaimanakah implementasi dari konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana di Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan bentuk-bentuk

hambatan dari implementasi konsep konsep *restorative justice* ini.

## **METODE**

Artikel ilmiah ini kami tulis berdasarkan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 20 hari. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan meminta atau mengumpulkan data laporan pelanggaran yang diterima pihak Dirjen HKI, lalu diambil beberapa kesimpulan dari data tersebut. Selain itu penulis juga melakukan wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Mukti Fajar Yulianto, 2010:161). Penulis melakukan wawancara kepada pegawai-pegawai di Dirjen HKI sebagai pihak yang kompeten dibidang Hak Kekayaan Intelektual, untuk mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan dalam bahasan penelitian.

Artikel ini bertujuan untuk mencari cara penyelesaian kasus tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual yang lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak dari korban, bukan hanya hak dari terdakwa yang diperhatikan. Demi terciptanya hal tersebut, maka kelompok kami mengusulkan pengimplementasian konsep *restorative justice* kedalam penyelesaian kasus tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga disini korban sebagai

pihak yang dirugikan akan merasa puas atau adil atas penyelesaian kasusnya. Serta sebagai masukan bagi penulis dan masyarakat mengenai informasi yang belum diketahui secara lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan hukum pidana mencoba mencari alternatif pemidanaan melalui pendekatan konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* sendiri dilatarbelakangi oleh paham *abolitionis* yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis memandang perlunya revolusi dasar-dasar struktur dari sistem tersebut, yang kemudian pandangan ini menjadi dasar terbentuknya teori modern ( Romli Atmasasmita, 196:101). Adapun salah satu pengembangan dari konsep *restorative justice* adalah mediasi penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *alternative dispute resolution*. Pada mediasi penal terdapat model *informal mediation*, yakni model mediasi yang dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, baik dapat dilaksanakan oleh pejabat pengawas (*probation officer*), pejabat polisi, jaksa atau penuntut umum, hakim dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai suatu kesepakatan, jenis intervensi ini sudah umum dilakukan dalam seluruh sistem hukum ( Taufik Makara, 2013:28).

Dalam pembahasan ini penulis mencoba menghubungkan kausalitas antara konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam pembahasan kami menggunakan dasar *risk theory* ( Abdulkadir Muhammad, 2007:160) guna membahas hakikat Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu perlindungan hukum karena mengandung suatu resiko. Resiko disini merujuk pada kepentingan individu baik pribadi, kolektif, maupun badan atas adanya suatu potensi pelanggaran hak eksklusif atau hak terkait yang bernilai ekonomi secara tidak sah atau melawan hukum oleh individu lainnya. Sehingga disini terlihat bahwa arah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah kepentingan ekonomi si individu.

Sedangkan konsep penyelesaian perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui *restorative justice* sendiri mengarahkan pada bentuk penyelesaian yang bersifat *win-win solutions* melalui penempatan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Sehingga disini arah tujuan yang ingin dicapai dari penyelesaian melalui konsep *restorative justice* adalah tercapainya suatu nilai keadilan (*justice*) bagi pihak korban dalam hal ini pemegang hak eksklusif dan terkait. Dari kedua konsep ini dapat ditarik suatu titik temu adanya persamaan tujuan yang hakikatnya ingin dicapai, yakni terciptanya keadilan

*restorative justice* yang bukan saja mengedepankan suatu pembalasan bagi si pelaku pelanggaran, namun juga keadilan dalam artian mewujudkan kemakmuran dan memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya sebagaimana hakikat tujuan hukum yang berkesesuaian dengan pandangan Prof. Subekti (Subekti, 1989:47).

Disisi lain apabila dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual lebih diarahkan pada model penyelesaian secara represif yang mengarah pada bentuk penyelesaian atau *result* berupa penjatuhan sanksi pidana bagi si pelanggar dirasa tidak berkesesuaian dengan hakikat perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual sendiri, yakni untuk menjamin kepentingan ekonomi si pemegang hak eksklusif atau terkait tersebut. Penyelesaian melalui pembedaan ini berorientasi pada penjaminan perlindungan masyarakat dan guna mengembalikan (*to restore*) pelaku ke keadaan semula melalui proses pembinaan, sehingga disini arah tujuannya adalah pada masyarakat dan si pelaku. Atas dasar penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan adanya ketidaksesuaian atau kausalitas antara sebab berupa penggunaan atau penyalahgunaan atas hak yang dimiliki si pemegang hak tanpa ijin si pemegang hak dengan akibat berupa konsekuensi yang seharusnya diterima si pelaku pelanggaran atas hilangnya potensi ekonomi, dapat berupa besaran *profit* yang seharusnya diterima si pemegang hak eksklusif dan terkait tersebut, dengan tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sendiri.

### **Implementasi *Restorative Justice***

Dalam implementasinya, penerapan *restorative justice* pada fokus bahasan ini pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) mengalami beberapa kendala, seperti tidak diaturnya kewenangan penyidik untuk dapat memposisikan diri sebagai mediator maupun fasilitator untuk menyelesaikan masalah secara informal guna melakukan penyelesaian perkara pelanggaran hak tanpa melalui jalan litigasi. Penerapan *restorative justice* ini terbentur pada kewenangan yang dimiliki oleh PPNS yang hanya melingkupi pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, penyitaan dan/atau penghentian peredaran izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan KUHAP, permintaan keterangan Ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan, daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkapan

terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sebagaimana termaktub dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a-i Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyidikan sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PPNS secara konstitutif dalam menjalankan tugas sebagai penyidik mengarahkan penyidikan pada dapat atau tidaknya suatu perbuatan yang diadakan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana dengan disertai dengan bukti yang kemudian berujung pada dapat atau tidaknya suatu pengaduan tersebut diteruskan ke pengadilan atau dihentikan karena kurangnya bukti adanya tindak pidana, yang pada pokoknya arahan tugas penyidik mengacu pada penyelesaian secara litigasi.

Adapun secara faktualnya penyidik PPNS dalam penanganan pengaduan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terlebih dahulu mengedepankan pendekatan secara preventif untuk menyelesaikan perkara pelanggaran dengan memberikan saran kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian melalui negosiasi untuk mencapai suatu perdamaian, cara demikian dilakukan penyidik PPNS sebagai bentuk

inisiatif dari personil PPNS maupun para pihak (pelapor ataupun terlapor), dimana apabila terjadi kesepakatan antara para pihak untuk berdamai maka para pihak mencabut pengaduan dengan disertai bukti perdamaian yang diserahkan kepada PPNS, selanjutnya pihak PPNS dapat mengeluarkan SP3 (surat penghentian penyidikan). Namun dalam hal tetap diupayakannya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, tidak menghentikan proses penyidikan oleh PPNS, hal demikian sesuai dengan hasil wawancara yang kami dapatkan dari salah satu nara sumber kami, yaitu Bapak Salman dari Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan Subdirektorat Pengaduan. Kemudian ditambahkan oleh Bapak Marudut Manurung Kepala Seksi Penindakan Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan yang menjelaskan bahwa dalam delik aduan ini sebenarnya dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyelesaian (berdamai) dengan melakukan mediasi diluar direktorat penyidikan sebelum pelimpahan perkara ke kejaksaan. Seperti pada kasus pemilik hak eksklusif roti orion dengan terlapor salah satu swalayan terbesar di daerah Jakarta Pusat yang berakhir dengan SP3 melalui pencabutan pelapor, dimana pada pencapaian perdamaian dilakukan atas inisiatif para pihak berperkara diluar direktorat penyidikan, seperti dijelaskan diatas peran penyidik PPNS hanya memberikan edukasi mengenai dimungkinkannya penyelesaian melalui cara preventif.

Sehingga disini respresentatif dari konsep *restorative justice* adalah dalam bentuk *informal mediation* sebagaimana

telah kami bahas pada paragraf pertama pembahasan, namun disini PPNS sendiri dalam peranannya bukan sebagai mediator ataupun fasilitator (aktif), namun hanya sebatas memberi edukasi (pasif) kepada para pihak yang berperkara tentang dimungkinkannya penyelesaian tanpa melalui jalur pengadilan, disini pihak yang berperkaralah yang aktif untuk melakukan penyelesaian melalui konsep *restorative justice*. Hal demikian dilatarbelakangi oleh kewenangan penyidik dalam bahasan ini PPNS yang diatur dalam undang-undang tidak mengatur kewenangan penyidik sebagai pihak ketiga yang dapat turut aktif mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, kewenangan penyidik pada intinya terbatas pada kewenangan penyidikan sebagaimana diutarakan oleh Bapak Ignatius MT Silalahi selaku Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan, kemudian beliau menambahkan bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri pilihan upaya hukum yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual karena menyangkut hak prerogratif dari seseorang, penyidik dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dalam mendukung konsep *restorative justice* dengan memberikan edukasi tentang dimungkinkannya penyelesaian perkara melalui upaya preventif. Adapun dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitase, atau pengadilan, baik melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi,

negosiasi, ataupun konsiliasi. Namun dalam penjelasan pasal ini tidak dijelaskan lebih rinci apakah dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana hak cipta ini, PPNS dapat ikut aktif dalam hal mengupayakan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa ini.

### **Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice***

Dalam berbagai teori hukum dari sisi akademis yang bertujuan untuk penegakan atas substansi dari hukum yang telah dibuat atau di normakan, sudah tentu terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menghambat berjalannya pengimplementasian teori hukum tersebut dalam suatu penegakan hukum. Salah satu dari beberapa narasumber yang kita wawancarai di Direktorat Penyidikan Dirjen HKI mengatakan bahwa pengimplementasian atas sebuah teori akademis dalam kenyataan atau realita dilapangan tidak mudah. Entah teori tersebut yang harus menyesuaikan atau praktek penegakannya yang harus menyesuaikan. Agar ada keselarasan antara teori dengan prakteknya, supaya tercipta penegakan hukum yang seideal mungkin. Hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan *restorative justice* menurut beberapa narasumber yang telah kami wawancarai, akan kami bahas dibawah ini.

Inti dari perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan hukum atas hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak, yang lebih keranah bagian hukum bisnis. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual lebih kepada perlindungan atas

hak eksklusif milik *persoon* yang dilanggar, atau tanpa izin digunakan secara tanpa hak oleh orang lain. Maka dalam penyelesaian sengketa, pemilik hak dapat bebas memilih jalur penyelesaiannya yang diatur pula dalam setiap undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penyelesaian melalui jalur pidana yang berupa delik aduan, maka pemilihan penyelesaian sengketa si pemegang hak atau dalam hal ini pelapor yang menjadi korban yang dirugikan, merupakan hak pelapor. Sehingga dirasakan tidak boleh ada paksaan kepada pihak pelapor, apabila pengaduan telah diajukan oleh pelapor kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan intervensi kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai. Karena yang bersangkutan atau pihak pelapor tersebut yang mempunyai hak secara mutlak untuk memilih penyelesaian sengketa dengan melalui jalur pidana. Apabila pelapor sudah memilih jalur pidana, maka dirasakan hal tersebut merupakan pilihan yang sudah ingin di ambil pelapor, dan aparat penegak hukum sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini PPNS, harus menerima laporan atau pengaduan dan melanjutkan proses pidananya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, masih dianggap mirip dengan konsep perdata. Contohnya adalah yang seperti disebut di atas yaitu *informal mediation*. Dengan hal ini penerapan *restorative justice* dapat menjadi sesuatu yang dianggap kurang efektif apabila nanti diimplementasikan dalam Undang-Undang Hak Kekayaan

Intelektual. Sebab penyelesaian dalam sengketa kasus Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan juga ke ranah perdata.

Berikutnya hambatan timbul karena belum diaturnya dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual. Jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini belum mempunyai kewenangan untuk menerapkan *restorative justice* atas laporan atau pengaduan tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual yang masuk. Mereka tidak bisa melakukan intervensi kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian. Mereka hanya sekedar berinisiatif memberikan saran, nasihat, petunjuk dan arahan yang lebih baik sebelum melanjutkan pidananya. Contohnya saja mengingatkan pihak pelapor apakah sebelum melakukan laporan atau pengaduan sudah melakukan somasi kepada pihak terlapor. Selama ini, pemberian masukan, nasihat, dan saran tersebut dilakukan pada waktu setelah pengaduan dan menuju proses penindakan dilakukan. Contohnya dalam salah satu kasus pernah diterapkan, para pihak dipanggil dalam gelar perkara lalu disinilah PPNS memberikan saran-saran, atau masukan mengenai jalur penyelesaian lain yang dapat dilakukan yang akan lebih dirasakan menguntungkan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan tanpa adanya kesan memaksa atau mengintervensi, namun hanya sekedar memberikan saran atau petunjuk.

Selain itu dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “selain



pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”. Hal ini seakan menjadi hambatan bagi penegak hukum yaitu PPNS untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa secara pidana. Karena pasal ini menyatakan pengaduan atau laporan pidana bisa diajukan setelah adanya mediasi sebelumnya. Berarti PPNS selaku penegak hukum semakin tidak bisa mengusahakan adanya konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa HKI melalui jalur pidana. PPNS tidak bisa mengajukan kembali untuk para pihak melakukan mediasi penal dalam proses penyidikan, sebab sebelumnya sudah menjadi kewajiban yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan mediasi, apabila dirasakan gagal maka baru bisa melakukan laporan pengaduan atau tuntutan pidana. Setelah ditemukannya ada laporan pengaduan dari pelapor, PPNS harus melanjutkan proses dengan penindakan dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terangnya tindak pidana. PPNS tidak dapat lagi memberikan saran atau arahan untuk melakukan mediasi dalam proses pidananya.

Dalam sebuah sengketa yang dilakukan melalui mediasi penal yang bertujuan untuk damai atau lebih menuju *win-win solution* tidak terdapat putusan yang bersifat eksekutorial. Hanya sekedar para pihak setuju untuk damai, dan pihak

yang dirugikan atau pelapor meminta ganti kerugian, lalu disetujui oleh pihak terlapor. Hanya ada perjanjian tertulis yang menyatakan damai yang menjadi dasar hukum, dan biasanya ganti kerugian dibayarkan belum tentu kapannya, apabila tidak dibayarkan maka jalur represif lagi lah yang digunakan. Hal ini jugalah yang bisa menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice*, sehingga masyarakat lebih menginginkan untuk penyelesaian secara jalur pidana atau represif lain. Sebab dalam proses pidana biaya yang dikeluarkan pelapor lebih ringan, dan memiliki putusan yang mempunyai kekuatan memaksa untuk ditaati atau eksekutorial. Setelah itu Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang lebih kearah ekonomi, sehingga biasanya dalam tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya pihak pelapor sudah melakukan negosiasi terlebih dahulu atas kerugian yang diderita kepada terlapor. Namun pihak terlapor yang mengabaikan teguran-teguran atau negosiasi, sehingga pemilik hak eksklusif tersebut atau pelapor mengajukan laporan kepada penyidik untuk diproses secara pidana. Maka dirasakan tidak efektif atau hanya membuang-buang waktu dan energi bila *restorative justice* diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual.

Namun dari berbagai hambatan yang disebutkan diatas, kelompok kami merasakan *restorative justice* diperlukan dalam proses penyidikan tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual. Sebab kepentingan korban sangat perlu diperhatikan dalam proses tersebut. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual merupakan ranah bidang

ekonomi atau bisnis yang apabila terjadi pelanggaran, maka pihak korban sudah pasti menderita kerugian yang besar. Tentu apabila proses tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual menggunakan *restorative justice*, sudah pasti korban dapat merasakan puas atas segala ganti kerugian yang dideritanya, karena pihak korban diperhatikan pula kepentingannya dalam proses peradilan. Dan apabila dalam proses peradilan menggunakan konsep *restorative justice*, lalu berujung pada perdamaian maka pihak pelapor atau korban mendapatkan ganti rugi atau berbagai hal lain yang diinginkan korban atas ganti kerugian yang dideritanya, dan korban akan merasa puas dan adil dalam penegakan hukum. Maka penulis kira sudah diperlukan memasukan konsep-konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dan menyempurnakan lagi ketentuan undang-undang yang bersifat multitafsir, yang membuat masyarakat bingung untuk menentukan maksud dari ketentuan tersebut. Agar terdapat kepastian hukum bagi para penyidik untuk melakukan langkah-langkah *restorative justice*, dalam tugas-tugasnya menegakan hukum pidana, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Demi penegakan hukum yang dirasakan adil, sesuai, dan ideal bagi para masyarakat, khususnya pemilik hak eksklusif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai konsep implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Hak

**GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015**

Kekayaan Intelektual, dimana fokus bahasan ini pada Direktorat Penyidikan Dirjen HKI relatif diperlukan. Sebab kepentingan korban sangat perlu diperhatikan dalam proses tersebut. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual merupakan ranah bidang ekonomi atau bisnis yang apabila terjadi pelanggaran, maka pihak korban sudah pasti menderita kerugian yang besar. Tentu apabila proses tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual menggunakan *restorative justice*, sudah pasti korban dapat merasakan puas atas segala kerugian yang dideritanya karena pihak korban diperhatikan pula kepentingan dan haknya dalam proses peradilan. *Restorative justice* disini mengarahkan pada bentuk penyelesaian yang bersifat *win-win solutions* melalui penempatan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

## SARAN

Dalam upaya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual tersebut merupakan hukum bisnis, alangkah baiknya cara penyelesaian sengketa menggunakan sistem yang memperhatikan kedua belah pihak baik tersangka ataupun korban. *Restoratif Justice* dengan *mediasi penal* dirasakan sesuai dengan cara penyelesaian sengketa HKI agar tercipta *win-win solution*. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Restoratif Justice* tersebut harus diciptakan sebuah

2083

kepastian hukum agar para penegak hukum dapat menjalankan sistem tersebut, dan integritas dari masing-masing penegak hukum tersebut pula tidak boleh melenceng dari yang semestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufik Makarao. 2013. *Pengajuan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter masa cetakan XXII
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- United Nations. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nation Publication.